



PUTUSAN
Nomor 71-K/PM I-04/AD/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa.
Pangkat/Nrp : XXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXXXXXX.
Kesatuan : XXXXXXXXX.
Tempat/tanggal lahir : XXXXXXXXX
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Provinsi Bengkulu.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari T.m.t 09 Juni 2020 s.d. 29 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Dandepom II/1 Bengkulu selaku Anku nomor Kep/03/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020 kemudian dibebaskan dari tahanan T.m.t 29 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dandepom II/1 Bengkulu selaku Anku nomor Kep/04/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP/10/A-08/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/42/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/69/IX/2020 tanggal 04 September 2020.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/71-K/PM I-04/AD/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/71-K/PM I-04/AD/IX/2020 tanggal 24 September 2020.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/71-K/PM I-04/AD/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/IX/2020 tanggal 04 September 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Kawin Ganda", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- a. Pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- b. Mohon agar barang bukti berupa:

Surat-surat:

- a)1 (satu) lembar foto copy buku akta nikah a.n. Terdakwa Nomor : 640/107/IX/95, tanggal 20 September 1995;
- b)1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Terdakwa Nomor : 05/PUSPOM/1996 tanggal 11 Januari 1996;
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit (KTA) a.n. Sdri. Saksi-1 Nomor : PG.Mabesad/XIX/2/583/1995 tanggal 6 Desember 1995;
- d) 1 (satu) lembar surat keterangan nikah asli bermaterai a.n. Peltu Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 tanggal 14 Nopember 2017;
- e. 2 (dua) lembar foto Peltu Terdakwa pada saat melangsungkan akad nikah dengan Sdri. Saksi-2 tanggal 14 Nopember 2017;
- f. 1 (satu) buah foto mas kawin pernikahan Peltu Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 berupa gelang emas 24 karat sebanyak 15 gram;
- g. 1 (satu) buah foto Peltu Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2;
- h. 1 (satu) lembar surat keterangan asli bermaterai Sdri. Saksi-1 tanggal 21 Mei 2020 tentang persetujuan Peltu Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Saksi-2;
- i. 1 (satu) lembar surat keterangan pelaksanaan akad nikah dari penghulu a.n. Sdr. Darmi pada tanggal 14 Nopember 2017.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesal dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon maaf terhadap satuan atas segala kesalahan yang dilakukan oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas atau pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Desa Suka Merindu Kecamatan Sindang Belitar Ilir Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa a.n Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba selama 6 (enam) bulan pada tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat sersan dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Pom selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Pusdikpom pada tahun 1993, kemudian setelah mengalami beberapa kali pindah satuan dan kenaikan pangkat, kemudian pada tahun 2005 sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini Terdakwa berdinis aktif di Denpom II/1 Bengkulu sebagai Batimin Subdenpom II/1-1 Curup dengan pangkat XXX NRP XXXXXXXXXX.

b. Bahwa Terdakwa a.n Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba selama 6 (enam) bulan pada tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat sersan dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Porn selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Pusdikpom pada tahun 1993, kemudian setelah mengalami beberapa kali pindah satuan dan kenaikan pangkat, kemudian pada tahun 2005 sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini Terdakwa berdinis aktif di Denpom II/1 Bengkulu sebagai Batimin Subdenpom II/1-1 Curup dengan pangkat XXXX NRP XXXXXXXXXX..

c. Bahwa pada tahun 2010 saat Terdakwa menjemput anak sekolah, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) di depan SD Center di Desa Air Rambai, Kab Rejang Lebong kemudian berkenalan, dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi baik melalui telephone maupun bertemu langsung, setanjutnya menjalin hubungan pacaran.

d. Bahwa kemudian masih pada tahun 2010 Saksi-1 mengetahui perbuatan Terdakwa yang berpacaran dengan Saksi-2, sehingga Saksi-1 dan anak-anaknya sering mengingatkan Terdakwa agar berhenti menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, dan Saksi-1 juga pernah ribut dengan Saksi-2 di kantor Subdenpom Curup karena saat itu Terdakwa kepergok oleh Saksi-1 yang sedang berduaan dengan Saksi-2.

e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut maka hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis dan sering ribut, sehingga pada tahun 2011 Saksi-2 sepakat dengan Saksi-1 agar Saksi-2 membuat pernyataan dengan isi Saksi-2 tidak akan berpacaran lagi dengan Terdakwa, dan semenjak adanya pernyataan tersebut Saksi-1 tidak curiga lagi kepada Terdakwa.

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa sekira pertengahan tahun 2016 Terdakwa mengajak Saksi-2 menikah dan Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk mencari tempat, wali dan penghulu, setelah Saksi-2 mendapat tempat, wali dan penghulu, Saksi-2 nneberitahukannya kepada Terdakwa.

g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2017 dan dengan tidak mendapat ijin dari Saksi-1 (selaku istri sah Terdakwa), Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 di rumah pak Samsuri (Kades Suka Merindu) di Desa Suka Merindu Kec. Sindang Belitar 'Iir Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, dengan tata cara Terdakwa dan Saksi-2 serta Sdr. Saksi-3 (Saksi-3) sebagai penghulu duduk berhadapan, lalu Saksi-3 berjabat tangan dengan Terdakwa kemudian Saksi-3 mengucapkan "saya nikahkan Saksi-2 Binti Yuhimin dengan Terdakwa dengan mas kawin 15 (lima belas) gram gelang emas dibayar tunai" lalu Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Saksi-2 Binti Yuhimin dengan mas kawin 15 (lima belas) gram gelang emas dibayar tunai" lalu Saksi-3 tanya kepada para Saksi (Sdr. Jamun dan Sdr. Adun) yang kemudian mengatakan "sah" selanjutnya Saksi-3 melepaskan tangan Terdakwa lalu membaca doa.

h. Bahwa pada tanggal 17 Mel 2020 Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui chat WhatsApp dan menelephone lalu memberitahukan Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2, maka setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2, Saksi-1 marah kepada Terdakwa, dan atas kemarahan Saksi-1 Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk merelakan/mengijinkan perbuatannya yang telah terlanjur menikah dengan saksi-2.

i. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mel 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menemui Saksi-2 ditempat usaha laundrynya di Desa Air Rambai dengan maksud Terdakwa dan Saksi-2 meminta restu dari Saksi-1, dan setelah bertemu bertiga (Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2), Terdakwa bilang kepada Saksi-1 **"sudahlah bu barang sudah terlanjur sekarang ibu sudah tahu, sekarang kami minta restu sama ibu nanti kami juga ngerti kalau memberi restu kami dan ada ucapan terima kasih"** dan omongan Terdakwa di iyakan oleh Saksi-2, sehingga Saksi-1 menyetujui pernikahan Terdakwa dan Saksi-2, dengan imbalan Saksi-2 bersedia memberikan 1 (satu) unit Mobil jenis Honda Brio kepada Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 17 Mel 2020 sekira pukul 17.00 VVib Terdakwa mengambil mobil Honda Brio di rumah Saksi-2 (Perum Satelit Air bang) yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

j. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menikah dengan Saksi-2 dan demikian juga sesuai surat keterangan dari Bapak Darmi selaku penghulu pada tanggal 14 November 2017 yang menerangkan Terdakwa tersebut adalah Sah menurut agama Islam walaupun tanpa seijin dari Saksi-1 selaku istri Sah Terdakwa, dan terhadap pernikahan dimaksud Saksi-1 tidak terima serta akan mengadakan Terdakwa, namun untuk hubungan rumah tangganya, Saksi-1 berharap bisa diperbaiki dan baik kembali seperti semula, mengingat anak-anak Saksi-1 sudah besar, dan untuk Saksi-2 agar diceraikan oleh Terdakwa.

k. Bahwa surat pernyataan yang ditanda tangan oleh Saksi-1 sekira 1 (satu) minggu sebelum lebaran hail raya Idul Fitri tahun 2020 tersebut Saksi-1 tanda tangan karena merasa tertekan dan masalahnya takut diketahui oleh anak-anaknya serta menghindari keributan yang lebih besar.

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang: Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Saksi-1.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : XXXXXX.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Bengkulu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Terdakwa) adalah sebagai suami yang sah baik secara agama maupun negara yang menikahi pada tanggal 20 September 1995 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Anak-1 24 tahun, Anak-2 umur 20 tahun, Anak-3 umur 16 tahun dan M. Ilham umur 8 tahun.

2. Bahwa pada tahun 2010 Saksi mengetahui bahwa Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Saksi-2(Saksi-2), sehingga Saksi dan anaknya sering mengingatkan Terdakwa agar berhenti menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan Saksi juga pernah ribut dengan Saksi-2 di kantor Subdenpom Curup karena saat itu Terdakwa kepergok oleh Saksi yang sedang berdua dengan Saksi-2.

3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang berpacaran dengan Saksi-2 tersebut maka hubungan rumah tangga Saksi dengan terdakwa menjadi sering ribut, sehingga pada tahun 2011 Saksi-2 sepakat dengan Saksi agar Saksi-2 membuat pertanyaan dengan isi Saksi-2 tidak akan berpacaran lagi denganTerdakwa, dan semenjak pernyataan tersebut Saksi tidak lagi curiga kepada Terdakwa.

4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, pada tanggal 17 Mei 2020 tiba-tiba Saksi-2 menghubungi Saksi melalui chat Whatshap dan menelpon lalu memberitahukan bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 Saksi marah kepada Terdakwa, dan atas kemarahan Saksi tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk merelakan/mengijinkan ata perbuatannya yang telah terlanjur menikah dengan Saksi-2.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa mengajak Saksi untuk menemui Saksi-2 ditempat usaha laundrynya di Desa Air Ramai dengan maksud Terdakwa dan Saksi-2 meminta restu dari Saksi, setelah bertemu bertiga (Terdakwa, Saksi dan Saksi-2,

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hilang kepada Saksi “sudahlah bu barang sudah terlanjur sekarang memberi restu kami dan ada ucapan terima kasih” dan omongan Terdakwa di iyaikan oleh Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 mau memberi Saksi tanah namun Saksi menolaknya, lalu Saksi-2 menawarkan kepada Saksi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetap Saksi menolaknya, akhirnya Saksi-2 mau memberikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Honda Brio, Saksi menyetujuinya.

6. Bahwa kemudian atas kendaraan yang dijanjikan sebagai ucapan terima kasih dari Saksi-2 tersebut diambil oleh Terdakwa lalu menyerahkannya kepada Saksi dirumah Saksi yang beralamat Desa Wetes Marga, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong Prov Bengkulu, dan kendaraan tersebut sudah Saksi jual kepada orang lain yaitu Sdr. Feri warga Curup, namun untuk alamat pastinya Sdr. Feri tersebut Saksi tidak mengetahuinya, karena saat itu Sdr. Feri datang sendiri kerumah Saksi .

7. Bahwa terhadap rumah tangga Saksi yang sudah bermasalah tersebut, Saksi berharap kalau bisa diperbaiki dan kembali seperti semula dengan tanpa ada orang ketiga mengingat anak-anak Saksi sudah besar, serta menuntut agar Saksi-2 diceraiakan oleh Terdakwa.

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi dengan Saksi-2, Saksi tidak terima, dan akan membuat pengaduan.

9. Bahwa terhadap surat pertanyaan yang Saksi pernah tandatangan sekira 1 (satu) minggu sebelum lebaran hari raya Idul Fitri tahun 2020 tersebut dibuat Saksi-2 dan saya tanda tangan karena merasa tertekan dan menghindari keributan yang lebih besar serta takut diketahui oleh anak-anak tentang masalah tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir, dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan para Saksi kepersidangan dan memohon kepada Majelis Hakim agar Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa serta Majelis Hakim maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-2:
Nama lengkap : Saksi-2.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : XXXXXXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Saksi berkenalan dengan Terdakwa di depan SD Center di Desa Air Rambai, Kab Rejang Lebong, dan setelah perkenalan tersebut antara terdakwa dan Saksi sering berkomunikasi baik melalui telepon maupun bertemu langsung dan berlanjut menjalin hubungan pacaran.

2. Bahwa pada tahun 2012 hubungan Saksi dengan Terdakwa diketahui oleh istrinya yang bernama Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) sehingga hubungan Terdakwa dengan Saksi sempat putus selama 2 (dua) minggu, kemudian kembali menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa kemudian sekira pertengahan tahun 2016 Terdakwa mengajak Saksi menikah karena Terdakwa cemburu melihat Saksi yang sering bergaul dengan teman laki-laki, dan menyuruh Saksi untuk mencari tempat, wali dan penghulu Saksi untuk mencari tempat, wali dan penghulu.

4. Bahwa setelah Saksi mendapat tempat, wali dan penghulu, maka pada tanggal 14 November 2017 dan tanpa seijin dari Saksi-1 Terdakwa dan Saksi melangsungkan pernikahan di rumah pak Samsuri Kades suka merindu kec. Sindang Belitar Ilir Kab. Rejang Lebong, dengan tata cara Saksi duduk berdampingan dengan Terdakwa lalu tangan kanan Terdakwa berjabat tangan dengan penghulu, selanjutnya penghulu mengucapkan kalimat "**saya nikahkan Terdakwa dengan Saksi-2Binti Yuhimin dengan mas kawin 15 (lima belas) gram gelang emas gelang dibayar tunai**" selanjutnya Terdakwa langsung mengucapkan "**saya terima nikah dan kawinnya Saksi-2Binti Yuhimin dengan mas kawin berupa gelang mas seberat 15 (lima belas) dibayar tunai**" kemudian penghulu menanyakan kepada saksi "sah atau tidak" dan dijawab oleh saksi "sah" kemudian jabat tangan antara Terdakwa dengan penghulu dilepas dan dilanjutkan dengan do'a.

5. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 pernikahan Saksi dengan Terdakwa diketahui oleh Saksi-1, sehingga Saksi dan Saksi-1 ribut melalui chat/telpon, kemudian pada tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-1 datang ketempat usaha laundry Saksi dengan maksud menyelesaikan permasalahan dan saat itu Saksi-1 menyetujui pernikahan Saksi dengan Terdakwa dengan syarat bahwa Saksi harus memberi sejumlah uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena Saksi saat itu tidak mempunyai uang maka Saksi memberikan berupa 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio Nopol lupa, dan mobil tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan menyerahkannya kepada Saksi-1 pada tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Saksi-1.

6. Bahwa Saksi mau dinikahi oleh Terdakwa karena mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa tersebut tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama karena hanya menikah siri dan yang menikahkan adalah Sdr. Darmin Imam di Desa Lubuk Belimbing.

7. Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa tidak pernah tinggal serumah hanya sekali-sekali saja menginap di rumah Saksi, dan untuk kebutuhan nafkah batin apabila bertemu saja sedangkan untuk nafkah lahir Terdakwa tidak pernah memberikannya, namun pada saat Hari Raya Idul Fitri 2019 sewaktu Terdakwa masih menjabat Dansubdenpom Mukomuko, Saksi pernah tinggal satu rumah dengan Terdakwa selama 4 (empat) hari di Mess Subdenpom Mukomuko.

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa harapan Saksi sebagai istri siri dari Terdakwa, menuntut tidak di cerai Terdakwa, namun apabila Terdakwa menceraikan Saksi, maka Saksi meminta agar 1 (satu) unit mobil jenis Honda Brio yang diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi-1 dikembalikan kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Saksi-3.
Pekerjaan : Tani.
Tempat/tanggal lahir : XXXXXXXXXX.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Peltu Terdakwa dan Sdr. Saksi-2 (Saksi-2) pada saat Saksi akan menikah mereka pada tanggal 14 November 2017 dan tidak ada tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada tanggal 14 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib Saksi dipanggil oleh Ibu Permaisuri (Istri Pak Kades Suka Merindu kec. Sindang Belitar Ilir Kab. Rejang Lebong) untuk datang ke rumahnya dan setelah sampai di rumahnya Saksi diminta untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 maka Saksi langsung menikahkannya dengan mas kawin berupa gelang emas seberat 15 (lima belas) gram di rumah Kades tersebut yang beralamat di Suka Merindu Kec. Sindang Beliti Ilir Kab. Rejang Lebong dengan disaksikan oleh Sdr. Jamun alamat Ds. Suka Merindu Kec. Sindang Beliti Ilir Kab. Rejang Lebong dan Sdr. Adun yang beralamat di Ds. Suka Merindu Kec. Sindang Belitar Ilir Kab. Rejang Lebong.

3. Bahwa cara Saksi menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa adalah Saksi duduk berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi-2 lalu Saksi berjabat tangan dengan Terdakwa kemudian Saksi mengucapkan **"saya nikahkan Saksi-2Binti Yuhimin dengan Terdakwa dengan mas kawin 15 (lima belas) gram gelang emas dibayar tunai"** lalu Terdakwa menjawab **"saya terima nikahnya Saksi-2Binti Yuhimin dengan mas kawin 15 (lima belas) gram gelang emas dibayar tunai"** lalu Saksi tanya kepada para saksi dan mereka menjawab **"sah"** maka Saksi melepaskan tangan Terdakwa lalu membaca do'a.

4. Bahwa pada tanggal 21 November 2017 Saksi membuat surat keterangan nikah atas nama Sdr. Terdakwa dengan Saksi-2 yang Saksi tanda tangani dan dalam surat keterangan tersebut pekerjaan Sdr. Terdakwa adalah swasta bukan anggota TNI.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Saksi-4.
Pekerjaan : Petani.
Tempat/tanggal lahir : XXXXXXXX.

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa XXXX Terdakwa sejak menjadi Saksi pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Sdri. Saksi-2 di rumah Kepala Desa Suka Merindu pada tanggal 14 November 2017 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Pada tanggal 14 November 2017 Saksi dan kawannya bernama Sdr. Adun sedang duduk-duduk di rumahnya yang berdempetan dengan rumah kepala Desa Suka Merindu a.n Sdr. Samsuri, sekitar pukul 13.30 WIB, Sdri. Suri datang ke rumah Sdr. Adun serta minta tolong untuk menjadi saksi nikah Peltu Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 di rumah Kepala Desa Suka Merindu, dan Saksi pun langsung menjawab "ayo" lalu langsung bergegas datang ke rumah Kepala Desa Suka Merindu.
3. Bahwa setelah Saksi menyaksikan pernikahan siri dan menjadi saksi nikah, maka sebagai ucapan terima kasih Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada Saksi dan setelah menerima uang dari Terdakwa tersebut, Saksi langsung kembali ke rumah Sdr. Adun untuk melanjutkan obrolan tentang masalah pertanian dan kebun.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari pernikahan Terdakwa dan Sdri Yusma Ebta apakah dikaruniai seorang anak atau tidak, dan Saksi juga tidak tahu Terdakwa sudah mendapat ijin dari istri yang sah a.n Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) untuk menikah lagi.
5. Bahwa Saksi tidak pernah mencari tahu atau menceritakan perkara ini kepada orang lain dan kepada Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Saksi-5.
Pangkat / NRP : XXXXXXXx.
Jabatan/Kesatuan : CCCCCC
Tempat/tanggal lahir : DDDDDDDD.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Peltu Terdakwa sejak Saksi berdinis di Bengkulu sampai saat ini sudah lebih dari 5 (lima) tahun, sebatas hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa berdasarkan informasi dari jaringan intel Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) telah melangsungkan perkawinan, dan

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari Terdakwa perkawinan/nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilaksanakan pada tanggal 14 November 2017 di Desa Suka Merindu, Kec. Sindang Beliti, Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi status Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2, masih berstatus suami istri yang sah dengan Saksi-1, sedangkan Saksi-2 dengan status janda anak 1 (satu) orang.

4. Bahwa sesuai bukti yang ditemukan Terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan Saksi-2 pada tanggal 14 November 2017 berupa :

- Surat keterangan nikah bermaterai tanggal 14 November 2017 antara Peltu Terdakwa dengan Sdr. Saksi-2.
- Surat keterangan persetujuan menikah lagi dari Sdri. Saksi-1 (istri sah XXXX Terdakwa) pada tanggal 21 Mei 2020.
- Foto Peltu Terdakwa pada saat melangsungkan ijab kabul dengan Sdri. Saksi-2.
- Mas kawin berupa gelang seberat 15 gram.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keterangan para saksi fakta yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik dan telah disumpah menurut agama yang dianut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai beriku t:

1. Bahwa Terdakwa a.n Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba selama 6 (enam) bulan pada tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat sersan dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Pom selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Pusdik Pom pada tahun 1993, kemudian setelah mengalami beberapa kali pindah satuan dan kenaikan pangkat, kemudian pada tahun 2005 sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini Terdakwa berdinis aktif di Bengkulu sebagai XXXX Curup dengan pangkat XXXX NRP XXXXXXXX.

2. Bahwa Pada tanggal 20 September 1995 Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) di Cimahi Bandung Jawa Barat sesuai dengan akta nikah Nomor 640/107/IX/1995 tanggal 20 September 1995, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ; anak ke-1 a.n Anak-1 umur 24 tahun, ke-2

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) di daerah Kec. Curup, sehingga sejak perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering komunikasi, baik melalui telepon maupun bertemu langsung dan berlanjut menjalin hubungan pacaran, kemudian hubungan pacaran Terdakwa dengan Saksi-2 diketahui oleh Saksi-1 lalu Saksi-1 melarangnya agar jangan berpacaran, namun secara diam-diam Terdakwa tetap berpacaran dengan Saksi-2.

4. Bahwa kemudian dan tanpa seijin dari Saksi-1 pada tanggal 14 November 2017 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 di Desa Sukamerindu Kec. Sindan Beliti Ilir Kab. Rejang Lebong, dengan cara Terdakwa duduk berdampingan dengan Saksi-2, dan akad nikah dilaksanakan, lalu tangan Terdakwa berjabat tangan dengan penghulu lalu mengucapkan kalimat "saya nikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Binti Yuhimin dengan mas kawin 15 (lima belas) gram gelang emas dibayar tunai", kemudian Terdakwa langsung mengucapkan "saya terima nikah dan kawinnya Saksi-2 Binti Yuhimin dengan mas kawin 15 (lima belas) gram gelang emas dibayar tunai" selanjutnya penghulu menanyakan kepada saksi "sah atau tidak" dan dijawab oleh saksi "sah" kemudian jabat tangan antara Terdakwa dengan penghulu dilepas dilanjutkan dengan do'a.

5. Bahwa adapun alasan Terdakwa menikah yang kedua tanpa ijin yang sah dari Saksi-1 karena Terdakwa dan Saksi-1 sering ribut dan Saksi-1 sering bilang kepada Terdakwa "kalau nak nikah lagi silahkan kalau ada perempuan yang mau" dan Saksi-1 juga sering mengatakan kalimat "cerai" sehingga Terdakwa merasa tertantang dan merasa diremehkan sehingga Terdakwa nekat untuk menikah lagi.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2020 antara Saksi-1 dan Saksi-2 membuat kesepakatan agar Saksi-1 menandatangani surat pernyataan persetujuan atas pernikahan yang telah terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-2, dan terhadap surat pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh Saksi-1 di rumah Terdakwa di Desa Watas Marga, Kec. Watas Marga, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, serta sebagai imbalan atas kesediaan Saksi-1 menandatangani surat tersebut Saksi-2 memberikan 1 (satu) unit mobil brio dengan surat tidak lengkap, dan terhadap keberadaan kendaraan sebagai ucapan terima kasih dari Saksi-2.

7. Bahwa dengan permasalahan yang Terdakwa alami sekarang, Terdakwa akan memilih istri sahnya/Saksi-1 untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya dengan alasan pertimbangan anak-anak, dan Terdakwa akan menceraikan/mentalak Saksi-2.

8. Bahwa terdakwa hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 telah menjatuhkan Talak 3 (tiga) kepada Saksi-2 dengan disaksikan oleh Sdr Jono dan Sdr Akbar.

9. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji kedepan Terdakwa tidak akan melakukan kesalahan lagi dan berjanji akan lebih baik lagi dalam berdinis disisa waktu 3 (tiga) tahun lagi.

Menimbang : Bahwa dari keterangan yang diberikan Terdakwa di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dipersidangan Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya, sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai alat bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa:

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy buku akta nikah a.n. XXXX Terdakwa Nomor : 640/107/IX/95, tanggal 20 September 1995;
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Peltu Terdakwa Nomor : 05/PUSPOM/1996 tanggal 11 Januari 1996;
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit (KTA) a.n. Sdri. Saksi-1 Nomor : PG.Mabesad/XIX/2/583/1995 tanggal 6 Desember 1995;
- d) 1 (satu) lembar surat keterangan nikah asli bermaterai a.n. Peltu Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 tanggal 14 Nopember 2017;
- e) 2 (dua) lembar foto Peltu Terdakwa pada saat melangsungkan akad nikah dengan Sdri. Saksi-2 tanggal 14 Nopember 2017;
- f) 1 (satu) buah foto mas kawin pernikahan Peltu Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 berupa gelang emas 24 karat sebanyak 15 gram;
- g) 1 (satu) buah foto Peltu Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2;
- h) 1 (satu) lembar surat keterangan asli bermaterai Sdri. Saksi-1 tanggal 21 Mei 2020 tentang persetujuan Peltu Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Saksi-2;
- i) 1 (satu) lembar surat keterangan pelaksanaan akad nikah dari penghulu a.n. Sdr. Saksi pada tanggal 14 Nopember 2017.

Menimbang: Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat surat dalam perkara Terdakwa ini telah diperlihatkan dan diterangkan kepada terdakwa para Saksi serta Oditur Militer dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba selama 6 (enam) bulan pada tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat sersan dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Pom selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Pusdikpom pada tahun 1993, kemudian setelah mengalami beberapa kali pindah satuan dan kenaikan pangkat, kemudian pada tahun 2005 sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini Terdakwa berdinis aktif di Denpom II/1 Bengkulu sebagai Batimin Subdenpom II/1-1 Curup dengan pangkat XXX NRP XXXXXXXX.

2. Bahwa benar Pada tanggal 20 September 1995 Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) di Cimahi Bandung Jawa Barat sesuai dengan akta nikah Nomor 640/107/IX/1995 tanggal 20 September 1995, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ; anak ke-1 a.n Anak-1 umur 24 tahun, ke-2 a.n Anak-2 umur 20 tahun, anak ke-3 Anak-3 umur 16 tahun dan anak yang ke-4 a.n anak ke-4 umur 8 tahun.

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 saat menjemput anak sekolah, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Saksi-2 (Saksi-2) di depan SD Center di Desa Air Rambai, Kab Rejang Lebong kemudian berkenalan, dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi baik melalui telephone maupun bertemu langsung, selanjutnya menjalin hubungan pacaran.

4. Bahwa benar masih pada tahun 2010 Saksi-1 mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2, sehingga Saksi-1 dan anak-anaknya mengingatkan Terdakwa agar berhenti pacaran dengan Saksi-2, dan Saksi-1 juga pernah ribut dengan Saksi-2 di kantor Subdenpom Curup karena saat itu Terdakwa kepergok oleh Saksi-1 yang sedang berduaan dengan Saksi-2.

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis dan sering ribut, sehingga pada tahun 2011 Saksi-2 sepakat dengan Saksi-1 agar Saksi-2 membuat pernyataan dengan Saksi-2 agar tidak berpacaran lagi dengan Terdakwa, dan semenjak adanya pernyataan tersebut Saksi-1 tidak curiga lagi kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2016 Terdakwa mengajak Saksi-2 menikah dan meminta agar Saksi-2 mencari tempat, wali dan penghulu, setelah Saksi-2 mendapat tempat, wali dan penghulu, Saksi-2 memberitahunya kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 November 2017 dan dengan tidak mendapat ijin dari Saksi-1 (selaku istri sah Terdakwa), Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 di rumah pak Samsuri (Kades Suka Merindu) di Desa Suka Merindu Kec. Sindang Belitar 'Iir Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, dengan tata cara Terdakwa dan Saksi-2 serta Sdr. Saksi-3 (Saksi-3) sebagai penghulu duduk berhadapan, lalu Saksi-3 berjabat tangan dengan Terdakwa kemudian Saksi-3 mengucapkan "saya nikahkan Saksi-2 Binti Yuhimin dengan Terdakwa dengan mas kawin 15 (lima belas) gram gelang emas dibayar tunai" lalu Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Saksi-2 Binti Yuhimin dengan mas kawin 15 (lima belas) gram gelang emas dibayar tunai" lalu Saksi-3 tanya kepada para Saksi (Sdr. Jamun dan Sdr. Adun) yang kemudian mengatakan "sah" selanjutnya Saksi-3 melepaskan tangan Terdakwa lalu membaca doa.

8. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan dari Sdr Darmi selaku penghulu tertanggal 14 November 2017 menerangkan bahwa Pernikahan Terdakwa tersebut adalah Sah menurut agama Islam walaupun tanpa seijin dari Saksi-1 selaku istri Sah Terdakwa, dan terhadap pernikahan tersebut Saksi-1 tidak terima serta akan mengadakan Terdakwa namun untuk hubungan rumah tangga, Saksi-1 berharap bisa diperbaiki kembali seperti semula.

9. Bahwa benar Terdakwa saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2, Terdakwa masih menjadi suami yang sah dari Saksi-1 karena Terdakwa belum pernah menceraikan Saksi-1 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur selaku Prajurit TNI-AD jika akan menikah lagi harus ada ijin dari istri pertama dalam hal ini Saksi-1 serta ijin dari Satuan Terdakwa Denpom II/1 Bengkulu namun sekalipun Terdakwa mengetahui prosedur tersebut tetapi Terdakwa tidak pernah melaksakannya.

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2020 Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui chat WhatsApp dan menelephone lalu memberitahukan Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2, maka setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2, Saksi-1 marah kepada Terdakwa, dan atas kemarahan Saksi-1 Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk merelakan/mengijinkan perbuatannya yang telah terlanjur menikah dengan saksi-2.

12. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menemui Saksi-2 ditempat usaha loundrynya di Desa Air Rambai dengan maksud meminta restu dari Saksi-1, dan setelah bertemu bertiga (Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2), Terdakwa bilang kepada Saksi-1 "**sudahlah bu barang sudah terlanjur sekarang ibu sudah tahu, sekarang kami minta restu sama ibu nanti kami juga ngerti kalau memberi restu kami dan ada ucapan terima kasih**" dan omongan Terdakwa di iyakan oleh Saksi-2.

13. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib menerima dari Terdakwa dan Saksi-2, berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Honda Brio sebagai ucapan terimakasih.

14. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2020 telah menceraikan Saksi-2 sesuai dengan surat pernyataan cerai yang ditanda tangan oleh Saksi-Saksi a.n Sdr Jono dan Sdr. Akbar serta diketahui oleh Danpomdam-II/Sriwijaya An. Kolonel Cpm Bayu Aji Widodo S,H.MIP. NRP 11950054570471

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan Terdakwa mohon agar Majelis hakim memberikan hukuman yang seringan ringannya, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus pada bagian sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Mengadakan pernikahan".

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam KUHP adalah siapa saja, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa a.n Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba selama 6 (enam) bulan pada tahun 1992, setelah lulus dilantik dengan pangkat sersan dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Porn selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Pusdikpom pada tahun 1993, kemudian setelah mengalami beberapa kali pindah satuan dan kenaikan pangkat, kemudian pada tahun 2005 sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini Terdakwa berdinis aktif di Denpom II/1 Bengkulu sebagai Batimin Subdenpom II/1-1 Curup dengan pangkat XXXX NRP XXXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa sesuai Keppera dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/42/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/69/IX/2020 tanggal 4 September 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa XXXXX NRP XXXXXXXXX dan Terdakwalah orangnya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Mengadakan pernikahan".

Yang dimaksud dengan "Mengadakan pernikahan" bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan pernikahan baru karena pernikahan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Pada tanggal 20 September 1995 Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) di Cimahi Bandung Jawa Barat sesuai dengan akta nikah Nomor 640/107/IX/1995 tanggal 20 September 1995, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ; anak ke-1 a.n Anak-1 umur 24 tahun, ke-2 a.n Anak-2 umur 20 tahun, anak ke-3 Anak-3 umur 16 tahun dan anak yang ke-4 a.n Anak k-4 umur 8 tahun.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 saat menjemput anak sekolah, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Saksi-2(Saksi-2) di depan SD Center di Desa Air Rambai, Kab Rejang Lebong kemudian berkenalan, dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi baik melalui telephone maupun bertemu langsung, selanjutnya menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2016 Terdakwa mengajak Saksi-2 menikah dan meminta agar Saksi-2 mencari tempat, wali dan penghulu, setelah Saksi-2 mendapat tempat, wali dan penghulu, Saksi-2 memberitahukannya kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 November 2017 dan dengan tidak mendapat ijin dari Saksi-1 (selaku istri sah Terdakwa), Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 di rumah pak Samsuri (Kades Suka Merindu) di Desa Suka Merindu Kec. Sindang Belitar 'Iir Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, dengan tata cara Terdakwa dan Saksi-2 serta Sdr. Saksi-3 (Saksi-3) sebagai penghulu duduk berhadapan, lalu Saksi-3 berjabat tangan dengan Terdakwa kemudian Saksi-3 mengucapkan "saya nikahkan Yismi Ebta Binti Yuhimin dengan Terdakwa dengan mas kawin 15 (lima belas) gram gelang emas dibayar tunai" lalu Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Saksi-2 Binti Yuhimin dengan mas kawin 15 (lima belas) gram gelang emas dibayar tunai" ialu Saksi-3 tanya kepada para Saksi (Sdr. Jamun dan Sdr. Adun) yang kemudian mengatakan "sah" selanjutnya Saksi-3 melepaskan tangan Terdakwa lalu membaca doa.

5. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan dari Sdr Saksi selaku penghulu tertanggal 14 November 2017 menerangkan bahwa Pernikahan Terdakwa tersebut adalah Sah menurut agama Islam walaupun tanpa seijin dari Saksi-1 selaku istri Sah Terdakwa, dan terhadap pernikahan tersebut Saksi-1 tidak terima serta akan mengadukan Terdakwa namun untuk hubungan rumah tangga, Saksi-1 berharap bisa diperbaiki kembali seperti semula.

6. Bahwa benar Terdakwa saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2, Terdakwa masih menjadi suami yang sah dari Saksi-1 karena Terdakwa belum pernah menceraikan Saksi-1 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur selaku Prajurit TNI-AD jika akan menikah lagi harus ada ijin dari istri pertama dalam hal ini Saksi-1 serta ijin dari Satuan Terdakwa Denpom II/1 Bengkulu namun sekalipun Terdakwa mengetahui prosedur tersebut tetapi Terdakwa tidak pernah melaksakannya.

8. Bahwa benar pada tanggal 17 Mel 2020 Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui chat WhatsApp dan menelephone lalu memberitahukan Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2, maka setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2, Saksi-1 marah kepada Terdakwa, dan atas kemarahan Saksi-1 Terdakwa meminta

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada Saksi-1 untuk merelakan/mengijinkan perbuatannya yang telah
terlanjur menikah dengan saksi-2.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan pernikahan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung 2 alternatif perbuatan, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Yang dimaksud "Mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" bahwa sebelum melakukan perbuatan pernikahan yang kedua, si pelaku/Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan pernikahan kedua atau pernikahan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh serta mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama setempat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pada tanggal 20 September 1995 Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) di Cimahi Bandung Jawa Barat sesuai dengan akta nikah Nomor 640/107/IX/1995 tanggal 20 September 1995, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ; anak ke-1 a.n Anak-1 umur 24 tahun, ke-2 a.n Anak-2 umur 20 tahun, anak ke-3 Anak-3 umur 16 tahun dan anak yang ke-4 a.n anak ke-4 umur 8 tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 saat menjemput anak sekolah, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Saksi-2(Saksi-2) di depan SD Center di Desa Air Rambai, Kab Rejang Lebong kemudian berkenalan, dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi baik melalui telephone maupun bertemu langsung, setanjutnya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar masih pada tahun 2010 Saksi-1 mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2, sehingga Saksi-1 dan anak-anaknya mengingatkan Terdakwa agar berhenti pacaran dengan Saksi-2, dan Saksi-1 juga pernah ribut dengan Saksi-2 di kantor Subdenpom Curup karena saat itu Terdakwa kepergok oleh Saksi-1 yang sedang berduaan dengan Saksi-2.
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis dan sering ribut, sehingga pada tahun 2011 Saksi-2 sepakat dengan Saksi-1 agar Saksi-2 membuat pernyataan dengan Saksi-2 agar tidak berpacaran lagi dengan Terdakwa, dan semenjak adanya pernyataan tersebut Saksi-1 tidak curiga lagi kepada Terdakwa.

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pertengahan tahun 2016 Terdakwa mengajak Saksi-2 menikah dan meminta agar Saksi-2 mencari tempat, wali dan penghulu, setelah Saksi-2 mendapat tempat, wali dan penghulu, Saksi-2 memberitahukannya kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 November 2017 dan dengan tidak mendapat ijin dari Saksi-1 (selaku istri sah Terdakwa), Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 di rumah pak Samsuri (Kades Suka Merindu) di Desa Suka Merindu Kec. Sindang Belitar 'Iir Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, dengan tata cara Terdakwa dan Saksi-2 serta Sdr. Saksi-3 (Saksi-3) sebagai penghulu duduk berhadapan, lalu Saksi-3 berjabat tangan dengan Terdakwa kemudian Saksi-3 mengucapkan "saya nikahkan Yismi Ebta Binti Yuhimin dengan Terdakwa dengan mas kawin 15 (lima belas) gram gelang emas dibayar tunai" lalu Terdakwa menjawab "saya terima nikahnya Saksi-2 Binti Yuhimin dengan mas kawin 15 (lima belas) gram gelang emas dibayar tunai" lalu Saksi-3 tanya kepada para Saksi (Sdr. Jamun dan Sdr. Adun) yang kemudian mengatakan "sah" selanjutnya Saksi-3 melepaskan tangan Terdakwa lalu membaca doa.

7. Bahwa benar sesuai Surat Keterangan dari Sdr Darmi selaku penghulu tertanggal 14 November 2017 menerangkan bahwa Pernikahan Terdakwa tersebut adalah Sah menurut agama Islam walaupun tanpa seijin dari Saksi-1 selaku istri Sah Terdakwa, dan terhadap pernikahan tersebut Saksi-1 tidak terima serta akan mengadakan Terdakwa namun untuk hubungan rumah tangga, Saksi-1 berharap bisa diperbaiki kembali seperti semula.

8. Bahwa benar Terdakwa saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2, Terdakwa masih menjadi suami yang sah dari Saksi-1 karena Terdakwa belum pernah menceraikan Saksi-1 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur selaku Prajurit TNI-AD jika akan menikah lagi harus ada ijin dari istri pertama dalam hal ini Saksi-1 serta ijin dari Satuan Terdakwa Denpom II/1 Bengkulu namun sekalipun Terdakwa mengetahui prosedur tersebut tetapi Terdakwa tidak pernah melaksakannya.

10. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2020 Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui chat WhatsApp dan menelephone lalu memberitahukan Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2, maka setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2, Saksi-1 marah kepada Terdakwa, dan atas kemarahan Saksi-1 Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk merelakan/mengijinkan perbuatannya yang telah terlanjur menikah dengan saksi-2.

11. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menemui Saksi-2 ditempat usaha laundrynya di Desa Air Rambai dengan maksud meminta restu dari Saksi-1, dan setelah bertemu bertiga (Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2), Terdakwa bilang kepada Saksi-1 **"sudahlah bu barang sudah terlanjur sekarang ibu sudah tahu, sekarang kami minta restu sama ibu nanti kami juga ngerti kalau memberi restu kami dan ada ucapan terima kasih"** dan omongan Terdakwa di iyakan oleh Saksi-2.

12. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib menerima dari Terdakwa dan Saksi-2, berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Honda Brio sebagai ucapan terimakasih.

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2020 telah menceraikan Saksi-2 sesuai dengan surat pernyataan cerai yang ditanda tangan oleh Saksi-Saksi a.n Sdr Jono dan Sdr. Akbar serta diketahui oleh Danpmdam-II/Sriwijaya An. Kolonel Cpm Bayu Aji Widodo S,H.MIP. NRP 11950054570471

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu " Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat dilarang dilakukan oleh seorang prajurit TNI, namun Terdakwa tetap melakukannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam diri Terdakwa lebih memilih untuk mendahulukan kepentingan pribadi untuk memenuhi syahwatnya dari pada mentaati aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakekat Terdakwa selaku seorang prajurit TNI seharusnya lebih mengedepankan ketaatan terhadap hukum yang berlaku terlebih lagi Terdakwa adalah seorang Polisi Militer sebagai penegak hukum dilingkungan TNI-AD
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak nama baik TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi..
2. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 (Saksi-2) sesuai dengan Surat Keterangan Cerai.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa kurang menghayati dan mengamalkan Sapta Marga poin (5) dan Sumpah Prajurit poin (3).

2. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk baik bagi prajurit lainnya ataupun masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima, dan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila nantinya ternyata karena sesuatu hal Terdakwa harus menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy buku akta nikah a.n. XXXX Terdakwa Nomor : 640/107/IX/95, tanggal 20 September 1995;

b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Peltu Terdakwa Nomor : 05/PUSPOM/1996 tanggal 11 Januari 1996;

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit (KTA) a.n. Sdri. Saksi-1 Nomor : PG.Mabesad/XIX/2/583/1995 tanggal 6 Desember 1995;

d) 1 (satu) lembar surat keterangan nikah asli bermaterai a.n. XXXX Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 tanggal 14 Nopember 2017;

e) 2 (dua) lembar foto Peltu Terdakwa pada saat melangsungkan akad nikah dengan Sdri. Saksi-2 tanggal 14 Nopember 2017;

f) 1 (satu) buah foto mas kawin pernikahan Peltu Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 berupa gelang emas 24 karat sebanyak 15 gram;

g) 1 (satu) buah foto Peltu Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2;

h) 1 (satu) lembar surat keterangan asli bermaterai Sdri. Saksi-1 tanggal 21 Mei 2020 tentang persetujuan Peltu Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Saksi-2;

i) 1 (satu) lembar surat keterangan pelaksanaan akad nikah dari penghulu a.n. Sdr. Saksi pada tanggal 14 Nopember 2017

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut diatas telah selesai digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta untuk memudahkan penyimpanannya, maka akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, XXXX, NRP. XXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga bulan) dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy buku akta nikah a.n. Peltu Terdakwa Nomor : 640/107/IX/95, tanggal 20 September 1995;
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Peltu Terdakwa Nomor : 05/PUSPOM/1996 tanggal 11 Januari 1996;
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit (KTA) a.n. Sdri. Saksi-1 Nomor : PG.Mabesad/XIX/2/583/1995 tanggal 6 Desember 1995;
- d) 1 (satu) lembar surat keterangan nikah asli bermaterai a.n. Peltu Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 tanggal 14 Nopember 2017;
- e) 2 (dua) lembar foto Peltu Terdakwa pada saat melangsungkan akad nikah dengan Sdri. Saksi-2 tanggal 14 Nopember 2017;
- f) 1 (satu) buah foto mas kawin pernikahan Peltu Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2 berupa gelang emas 24 karat sebanyak 15 gram;
- g) 1 (satu) buah foto XXXX Terdakwa dengan Sdri. Saksi-2;
- h) 1 (satu) lembar surat keterangan asli bermaterai Sdri. Saksi-1 tanggal 21 Mei 2020 tentang persetujuan Peltu Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Saksi-2;
- i) 1 (satu) lembar surat keterangan pelaksanaan akad nikah dari penghulu a.n. Sdr. Saksi pada tanggal 14 Nopember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 24 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H.M.H. Letkol Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua, Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980022460572, Panitera Sapriyanto, S.H., Peltu, NRP 21960346860974 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Asril Siagian, S.H.M.H.
Letkol Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-I

ttd

Lungun M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-II

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 71-K/PM.I-04/AD/IX/2020